

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

IRFAN HIDAYAT

Universitas Narotama

irfanhi62dayat@gmail.com

ABSTRACT

The execution of criminal verdicts that have permanent legal force is a crucial stage in the criminal justice system, which serves to ensure legal certainty while upholding victims' rights. This research aims to examine the mechanism and procedure for the execution of final criminal verdict (*inkracht van gewijsde*). The execution of criminal verdicts is an important stage in the criminal justice system because it confirms the enforceability of court decisions while ensuring the achievement of legal certainty. In the context of criminal judgment execution, legal certainty not only protects the rights of victims and convicts but also reflects fair and effective law enforcement. In order for the execution to run in accordance with legal provisions, an in-depth understanding of the legal basis, formal procedures, and principles governing the rights and obligations of all parties involved is required. By using normative legal research methods as well as approaches based on laws and regulations and legal concepts, this study examines the mechanisms and procedures for the execution of criminal decisions that have permanent legal force.

Keywords: *Legal Certainty, Criminal Decision, Inkracht Van Gewijsde, Execution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana merupakan tahap penutup dalam proses peradilan pidana dalam menegakkan hukum sekaligus memastikan kepastian hukum. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak hanya menjadi keputusan pengadilan yang bersifat final, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang wajib dijalankan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan pidana sering menemui berbagai hambatan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, sehingga berpotensi mengganggu terwujudnya kepastian hukum bagi negara, korban, maupun terpidana. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme yang tegas serta prosedur yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar putusan pengadilan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberikan efek yang

nyata.¹ Kepastian hukum dalam konteks ini merujuk pada jaminan bahwa setiap putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan dijalankan sesuai prosedur tanpa adanya penyimpangan yang merugikan pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rumusan Masalah

Apa saja mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian guna memahami struktur, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur maupun pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta menghasilkan analisis yang sistematis terhadap norma hukum yang berlaku..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum harus disusun secara jelas dan dapat dipahami oleh para subjek hukum agar mampu menyesuaikan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari negara dalam menggunakan kekuasaan. Prinsip ini berlaku baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Pada perkembangan selanjutnya, asas kepastian hukum dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum atau *rule of law*. Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diundangkan secara tegas. Kejelasan ini diperlukan agar norma hukum dapat diterapkan secara logis tanpa menimbulkan penafsiran ganda yang berpotensi

¹ Rafi'ah Nafida Zalna, Ismawati Septiningsih, *Kajian Kendala Eksekusi Pidana Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 270 KUHP*, Volume 10 Issue 4, 2022, h. 707-709,

menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, kepastian hukum memastikan tidak adanya pertentangan norma maupun konflik aturan dalam masyarakat.²

Sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin setiap tindakan hukum dapat diprediksi, konsisten, dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), prinsip ini menekankan perlunya pelaksanaan putusan secara konsisten, adil, dan sesuai prosedur yang diatur. Putusan pidana yang telah final harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai eksekutor, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270 hingga Pasal 276 Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Proses eksekusi dimulai dari penerbitan perintah eksekusi, pemberitahuan kepada terpidana, pelaksanaan tindakan eksekusi, hingga pencatatan dan pelaporan hasil eksekusi kepada pengadilan yang memerintahkan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, dan prosedur administratif yang efektif. Dalam praktiknya, berbagai hambatan dapat muncul, seperti keterlambatan administratif, keterbatasan fasilitas di lembaga pemasyarakatan, serta risiko pelarian terpidana sebelum eksekusi dilakukan.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan pada mulanya diatur dalam ketentuan HIR, khususnya Pasal 324 sampai dengan Pasal 333. Aturan tersebut berlaku sejak masa kolonial Belanda dan ditujukan bagi golongan pribumi. Pasal 325 HIR, misalnya, menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara khusus. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai tata cara eksekusi pidana juga dijabarkan dalam Pasal 325a HIR yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan pidana berupa denda dan perampasan barang. Jika diperhatikan secara seksama, terdapat persamaan dan perbedaan di antara kedua pasal tersebut. Persamaannya terletak pada prinsip bahwa jaksa merupakan eksekutor terhadap setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan perbedaannya, Pasal 325 HIR mengatur eksekusi terhadap pidana mati, penjara, maupun kurungan, sementara Pasal 325a HIR mengatur eksekusi pidana denda serta perampasan barang-barang tertentu.³

Sejalan dengan perkembangan hukum nasional, ketentuan tersebut kemudian dikodifikasikan dalam KUHAP khususnya pada Bab XIX yang memuat Pasal 270 hingga Pasal 276 KUHAP. Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan setelah panitera pengadilan menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, jenis pidana yang dijatuhkan memiliki mekanisme eksekusi yang berbeda, seperti pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 KUHAP), pidana penjara berurutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 KUHAP, pidana denda yang diatur dalam Pasal 273 KUHAP, perampasan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, hingga pidana bersyarat sebagaimana yang diatur Pasal 277

² Erik Claes, dkk, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009, h. 92–93.

³ Allan Rouwman Supit, *Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, h. 118.

KUHAP. Dalam sejarahnya, pelaksanaan pidana mati juga mengalami perubahan. Awalnya, Pasal 11 KUHPidana mengatur pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung. Namun, sejak masa pendudukan Jepang hingga keluarnya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati diubah menjadi dengan cara ditembak mati. Ketentuan tersebut hingga kini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang menjamin adanya kepastian dalam prosedur pelaksanaan pidana mati.⁴

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pidana di Indonesia diatur antara lain: KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 mengenai SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Keempat instrumen hukum tersebut menjadi pedoman yuridis dalam memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang berfungsi menegakkan keadilan dan memastikan putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif.

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana

Eksekusi putusan pengadilan pidana merupakan pelaksanaan amar atau perintah hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melaksanakan putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang dijalankan sesuai prosedur hukum acara pidana. Melalui mekanisme persidangan yang diatur dalam KUHAP, status hukum seorang terdakwa dapat diputuskan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) huruf c KUHAP, setelah pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan selesai, ketua majelis hakim menutup persidangan dengan kemungkinan untuk dibuka kembali atas kewenangan hakim atau permintaan penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum yang disertai alasan.

Dalam KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 11, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka, baik berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai tata cara yang berlaku. Suatu putusan baru dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat diajukan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP, yang menjadi salah satu aspek penting dalam studi hukum acara pidana. Dasar pengambilan putusan harus merujuk pada surat dakwaan, tuntutan jaksa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah sidang ditutup, hakim bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan, dimulai dari hakim termuda hingga tertua, dengan ketua majelis memberikan pendapat terakhir. Pertimbangan hakim dapat meringankan atau

⁴ *Ibid*, h. 119-121.

memberatkan terdakwa, namun tetap harus berlandaskan fakta persidangan dan disertai alasan yang logis. Hasil musyawarah pada prinsipnya diambil berdasarkan mufakat bulat. Namun, jika tidak tercapai, putusan diambil melalui suara terbanyak, dan apabila masih tidak memungkinkan, maka dipilih pendapat yang paling menguntungkan terdakwa. Setiap putusan selalu diawali dengan frasa: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, yang memiliki makna filosofis berbeda dengan sekadar berdasar undang-undang atau kepentingan duniawi.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana menjadi tanggung jawab jaksa. Oleh karena itu, panitera wajib menyerahkan salinan putusan kepada jaksa untuk dilaksanakan. Apabila putusan berupa perampasan kemerdekaan, tanggung jawab hakim tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan saja, melainkan tetap mengawasi agar pelaksanaannya dilakukan sesuai asas kemanusiaan dan keadilan, sehingga tujuan pemidanaan tercapai, yakni mengembalikan terpidana menjadi warga yang taat hukum. KUHAP hanya mengatur secara terbatas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yakni dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Ketentuan tersebut mencakup pelaksanaan putusan oleh jaksa, tata cara pidana mati, pidana berturut-turut, pembayaran denda, pengelolaan barang bukti, ganti kerugian, biaya perkara, hingga pelaksanaan pidana bersyarat. Intinya, pelaksanaan putusan yang sudah final berada di bawah kewenangan jaksa, sesuai Pasal 270 KUHAP maupun dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (1). Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan berbagai aturan teknis, termasuk surat edaran dan keputusan jaksa agung, guna memperlancar eksekusi putusan. Misalnya, prosedur pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui regu tembak dengan standar tertentu, sementara pelaksanaan pidana penjara atau kurungan dilakukan dengan surat perintah pelaksanaan putusan yang kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.⁵

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan memiliki perbedaan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Dalam KUHAP eksekusi putusan diatur pada Bab XIX Pasal 270–276. Menurut Pasal 270 KUHAP, putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, sementara pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP juga menjadi kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum. Selain itu, eksekusi putusan pengadilan juga perlu dibedakan dengan pelaksanaan pidana, meskipun keduanya termasuk dalam ranah Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Penitensier. Suatu putusan baru dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yakni ketika:⁶

1. terdakwa maupun penuntut umum menerima putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung;
2. tenggat pengajuan upaya hukum luar biasa (*verzet*, *banding*, atau *kasasi*) telah lewat;
3. permohonan *verzet* diajukan namun pemohon tidak hadir kembali di sidang;
4. permohonan *banding* atau *kasasi* dicabut;
5. adanya permohonan grasi tanpa disertai permintaan penundaan eksekusi.

⁵ Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, h. 87-89.

⁶ Bambang Dwi Baskoro, SH.M.HUM, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 2006, h. 1-3.

Dalam Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa jaksa bertanggung jawab atas eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 274–275 KUHAP, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara perkara perdata dan dibebankan secara berimbang kepada para terdakwa. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis pidana terdiri atas pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim). Pelaksanaan masing-masing pidana dilakukan oleh lembaga berbeda, misalnya regu tembak untuk pidana mati, lembaga pemasyarakatan untuk penjara/kurungan/tutupan, serta jaksa untuk pidana denda dan perampasan barang.

Adapun pidana denda harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan, dapat diperpanjang satu bulan lagi jika ada alasan kuat, kecuali untuk acara pemeriksaan cepat yang harus segera dilunasi. Bila pidana denda disertai subsidair kurungan, terpidana dapat membayar sebagian dan menjalani sisanya dengan pidana kurungan. Sementara itu, pelaksanaan ganti rugi mengikuti tata cara perdata, dan biaya perkara dibebankan kepada terpidana atau bersama-sama apabila melibatkan lebih dari satu orang. Untuk barang bukti, jaksa berwenang melelang, memusnahkan, atau mengelolanya sesuai putusan hakim. Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab jaksa. Oleh karena itu, jaksa dituntut memahami secara menyeluruh prosedur eksekusi agar pelaksanaan putusan berjalan efektif, adil, dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.⁷

Dalam tahapan eksekusi, menandai fase akhir dalam sistem peradilan pidana setelah proses persidangan selesai. Pelaksanaan putusan pidana melibatkan beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran utama dalam mengeksekusi pidana seperti penjara, denda, atau perampasan barang bukti, serta melakukan koordinasi dengan lembaga lain bila diperlukan. Kepolisian berfungsi sebagai pengawal pelaksanaan, terutama dalam eksekusi pidana mati, pengosongan rumah, maupun penangkapan kembali terdakwa yang melarikan diri. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) bertugas menerima narapidana berdasarkan surat eksekusi dari JPU sekaligus menjalankan fungsi pembinaan. Adapun jenis eksekusi pidana sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:⁸

1. Pidana Pokok, meliputi pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda.
2. Pidana Tambahan, seperti perampasan barang hasil tindak pidana serta pencabutan hak tertentu.
3. Pidana Tambahan khusus, misalnya pengumuman putusan hakim di media atau pembubaran badan hukum dalam kasus korporasi. Selain itu, eksekusi juga mencakup pengelolaan barang bukti yang dapat dikembalikan, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara.

Secara prosedural, eksekusi baru dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk eksekusi sementara yang diatur undang-undang. Berdasarkan Pasal

⁷ *Ibid*, h. 89-92.

⁸ <https://perqara.com/blog/eksekusi-putusan-pengadilan-dalam-kasus-pidana/?utm>, diakses pada Tanggal 14 September 2025.

270 KUHAP, eksekusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahapan eksekusi meliputi:

1. penetapan putusan inkracht, yakni setelah habisnya masa pengajuan upaya hukum atau ketika upaya hukum telah ditolak;
2. pengiriman salinan putusan oleh panitera ke kejaksaan;
3. penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP3P) oleh jaksa, yang dilengkapi dokumen pendukung;
4. koordinasi teknis apabila menyangkut eksekusi khusus seperti pidana mati atau perampasan aset;
5. pelaksanaan eksekusi sesuai jenis pidana yang dijatuhkan; dan
6. penyusunan berita acara eksekusi sebagai dokumen resmi yang disampaikan ke pengadilan sekaligus menjadi arsip kejaksaan.

Bidang hukum yang mengatur pelaksanaan pidana ini dikenal sebagai Hukum Penitensier, yaitu cabang hukum yang membahas tujuan, efektivitas, serta organisasi lembaga pemidanaan. Menurut para ahli seperti J.M. van Bemmelen, P.A.F. Lamintang, dan S.R. Sianturi, hukum penitensier mencakup norma-norma mengenai pemidanaan, penindakan, maupun kebijakan tertentu agar terpidana menyadari kesalahannya. Lembaga penitensier dibagi menjadi tiga kategori:⁹

1. Lembaga Pemidanaan, meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, pidana bersyarat, pemberatan/pengurangan pidana, serta lembaga pemasyarakatan.
2. Lembaga Penindakan, seperti pendidikan paksa, penutupan terpisah, kerja paksa negara, hingga reglement untuk penderita gangguan jiwa.
3. Lembaga Kebijaksanaan, misalnya pengembalian kepada orang tua/wali, pembebasan bersyarat, izin keluar lapas setelah jam kerja, grasi, amnesti, abolisi, maupun remisi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang menentukan efektivitas putusan pengadilan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila eksekusi dilakukan secara adil, konsisten, dan sesuai prosedur, sehingga hak-hak negara, korban, maupun terpidana tetap terlindungi. Mekanisme eksekusi yang melibatkan penerbitan perintah pengadilan, pemberitahuan kepada terpidana, pelaksanaan oleh jaksa sebagai eksekutor, hingga pencatatan hasil eksekusi, menunjukkan adanya tata cara yang jelas dan terstruktur. Namun, praktik pelaksanaan masih menghadapi kendala, baik dari sisi administratif, sarana prasarana, maupun risiko pelarian terpidana. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyempurnaan regulasi, serta penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung agar eksekusi berjalan efektif. KUHAP menegaskan peran jaksa sebagai pelaksana eksekusi putusan pidana, sehingga kepastian hukum bukan hanya sekadar aspek administratif, tetapi merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang memastikan putusan pengadilan benar-benar terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan serta meminimalisir potensi konflik kewenangan.

⁹ *Ibid*, h. 2-5.

Dalam menjatuhkan putusan, baik berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, hakim diharapkan benar-benar memperhatikan surat dakwaan jaksa serta seluruh fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap di persidangan, khususnya hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Karena pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tanggung jawab jaksa, maka eksekusi putusan tersebut hendaknya dijalankan sesuai prosedur yang berlaku agar proses pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 mengenai SOP Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum

JURNAL

Claes Erik, dkk, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009.
Dwi Baskoro Bambang, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 2006.
L. Pelafu Fiona, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
Nafida Zalna Rafi'ah, Ismawati Septiningsih, *Kajian Kendala Eksekusi Pidana Berdasarkan
Sema Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 270 KUHP*, Volume 10 Issue 4, 2022.
Rouwman Supit Allan, *Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum
Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol.
IV/No. 7/Ags/2016.

MEDIA ELEKTRONIK

https://perqara.com/blog/eksekusi-putusan-pengadilan-dalam-kasus-pidana/?utm_, diakses
pada Tanggal 14 September 2025.